

ISLAM DAN MUAMALAH

Muhammad Nawir¹, Nabilah Luthfiyyah², Fityana Mawardi³, Muhammad Arifuddin⁴
muhammadnawir@unismuh.ac.id¹, nabilahluthfiyyah69@gmail.com², senjavee@gmail.com³,
guru7an.arif@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Muamalah merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis filosofis. Dalam ajaran Islam, muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi jual beli, sewa menyewa, hingga pinjam meminjam, semuanya diatur dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan amanah. Penelitian ini membahas definisi muamalah dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip dasar yang mendasari interaksi tersebut, jenis-jenis transaksi dalam muamalah, serta penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembahasan juga mencakup dalil-dalil yang mendukung pentingnya muamalah dalam kehidupan umat Muslim.

Kata Kunci: Muamalah, Islam, Transaksi, Hukum, Interaksi Sosial.

ABSTRACT

Muamalah is an important concept in Islamic teachings that regulates social and economic interactions between humans. The method used is qualitative research with a philosophical historical approach. In Islamic teachings, muamalah covers various aspects of life, from buying and selling transactions, renting, to lending and borrowing, all regulated by the principles of justice, benefit, honesty and trust. This research discusses the definition of muamalah from an Islamic perspective, the basic principles underlying this interaction, the types of transactions in muamalah, and the application of this concept in everyday life. Apart from that, the discussion also includes arguments that support the importance of muamalah in the lives of Muslims.

Keywords: *Muamalah, Islam, Transactions, Law, Social Interaction*

PENDAHULUAN

Muamalah dalam lingkungan sekitar mengatur hubungan antara manusia dan manusia dalam melaksanakan kegiatan diberbagai bidang. Islam merupakan agama yang paling sempurna dan lengkap dalam mengatur kehidupan, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang muamalah Bidang tersebut diatur secara lengkap meliputi aspek jual beli, sewa menyewa, khiyar, riba, salam, syuf'ah, qirad, musaqah, muzaraah, jialah, utang piutang, dan masih banyak lainnya.

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, yang mengatur kehidupan manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.¹ Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan social masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah Histori-Filosofis. Di mana berbagai referensi dari literatur klasik dan kontemporer terkait muamalah dijadikan landasan untuk membahas topik ini. Beberapa sumber yang dirujuk antara lain adalah kitab-kitab fiqh serta karya para ulama terkait hukum Islam dalam bidang muamalah. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami konsep muamalah dalam perspektif Islam berdasarkan referensi yang telah diakui dan diakui oleh para ahli fiqh serta literatur kontemporer yang menyajikan pembaruan dalam pemahaman terhadap hukum-hukum muamalah. Dalam kajian pustaka ini, literatur klasik dan kontemporer dijadikan landasan untuk menelaah lebih dalam konsep muamalah. Literatur klasik yang digunakan mencakup kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama besar dari berbagai mazhab dalam Islam. Kitab-kitab ini merupakan sumber primer yang menjadi rujukan utama dalam memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, karena mereka menyajikan pandangan otoritatif yang dibangun dari interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DEFINISI MUAMALAH DALAM ISLAM

Secara umum, muamalah mengacu pada peraturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak pedoman yang berkaitan dengan muamalah. Ini termasuk transaksi bisnis, perjanjian, pinjaman, dan tanggung jawab sosial.

Muamalah dalam bahasa diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan kata lain, muamalah berhubungan dengan segala sesuatu yang termasuk urusan kemasyarakatan.

Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.

B. DALIL TENTANG MUAMALAH

Ada beberapa Dalil yang menjelaskan tentang Muamalah, Diantaranya :

- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:275): "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
- Hadis Nabi SAW: "Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim)
- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu"
- Qur'an Surah al-Mutaffifin ayat 1-3."kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".
- Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi. "Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan(profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab:

Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Bazar dan al- Hakim)

C. PRINSIP-PRINSIP DASAR MUAMALAH

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim ketika bertransaksi atau melakukan interaksi sosial:

1. Prinsip Keadilan

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Tidak diperbolehkan adanya pihak yang dirugikan secara tidak adil.

2. Prinsip Kemaslahatan

Setiap transaksi atau perbuatan muamalah harus membawa manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Prinsip Kerelaan (Rida')

Semua bentuk transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan atau tipuan dari salah satu pihak.

4. Prinsip Kejujuran

Dalam transaksi ekonomi maupun sosial, kejujuran sangat penting. Rasulullah SAW melarang keras segala bentuk penipuan dalam transaksi.

5. Prinsip Amanah

Setiap Muslim harus bersikap amanah, baik dalam mengemban tanggung jawab bisnis maupun dalam menjaga hak-hak orang lain.

D. JENIS-JENIS TRANSAKSI DALAM MUAMALAH

Dalam muamalah, terdapat berbagai jenis transaksi yang diatur oleh hukum Islam, antara lain:

1. Jual Beli (Al-Bay')

Jual beli adalah transaksi utama dalam muamalah. Dalam jual beli, penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga dan barang yang diperdagangkan.

2. Sewa-Menyewa (Ijarah)

Sewa-menyewa adalah transaksi yang melibatkan pemanfaatan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.

3. Pinjaman (Qardh)

Islam membolehkan pinjaman selama tidak ada unsur riba. Riba adalah praktik yang sangat dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak.

4. Syirkah (Kemitraan)

Syirkah adalah kerja sama atau kemitraan dalam bisnis, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.

5. Hibah dan Wakaf

Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma, sementara wakaf adalah memberikan harta benda untuk kepentingan umum atau agama.

E. CONTOH PENERAPAN MUAMALAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Ada beberapa contoh penerapan Muamalah dalam kehidupan Sehari-hari diantaranya:

1. Jual Beli di Pasar

Ketika seseorang membeli kebutuhan di pasar, harus ada kejelasan mengenai barang, harga, dan persetujuan kedua belah pihak untuk menghindari penipuan.

2. Transaksi Online

Dalam transaksi online, prinsip kejujuran dan keterbukaan sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memberikan rasa aman kepada pembeli dan penjual.

3. Pinjam Uang di Bank Syariah

Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam akad pembiayaannya, yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.

4. Zakat dan Infaq

Muamalah juga mencakup perbuatan sosial, seperti zakat dan infaq, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil kepada yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Muamalah adalah bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatur interaksi sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan kemaslahatan. Penerapan muamalah dalam kehidupan sehari-hari berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan beretika. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, baik dalam konteks bisnis maupun hubungan sosial, umat Islam diharapkan dapat menjalankan kehidupan yang lebih berkeadilan dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baker, A. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993,
- Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2019,
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007